



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dan Ngada yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD MAULANA NASYRON AZIZ.**
Pangkat/NRP : Sersan Satu/21130128800894.
Jabatan : Ba Kodim.
Kesatuan : Kodim 1625/Ngada.
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 26 Agustus 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1625/Ngada Jalan Letjen R. Soeprpto No.2 Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 1625/Ngada selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 di Ruang Tahanan Subdenpom IX/1-1 Ende berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/15/IX/2022 tanggal 13 September 2022.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara oleh Komandan Kodim 1625/Ngada selaku Ankum pada tanggal 3 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/17/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-30/A-14/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/54/XI/2022 tanggal 9 November 2022;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/AD/III-14/XI/2022 tanggal 14 November 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/2-K/PM III-15/AD/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/2-K/PM III-15/AD/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/2-K/PM III-15/AD/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/30/K/AD/III-14/XI/2022 tanggal 14 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tidak Hadir Tanpa Ijin”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1625/Ngada dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa telah meminta maaf baik kepada Kesatuan

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1001/Kode Etik/Kodim 1625/Ngada, orang tua dan isteri Terdakwa, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan 1 (satu) orang anak yang membutuhkan biaya sekolah, Terdakwa menyesali serta mengakui perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa, maka Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya sejak bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau di suatu di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kejuruan di Pusdikkes TNI AD selanjutnya ditempatkan di Kodim 1601/Sumba Timur kemudian dipindahkan ke Yonif 742/SWY dan sejak bulan Januari 2022 dimutasi ke Kodim 1625/Ngada dengan pangkat Sertu NRP 21130128800894.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dengan membawa dana satuan Kodim 1625/Ngada sebesar Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga perintah Dandim 1625/Ngada kepada Unit Intel Kodim 1625/Ngada agar segera mencari keberadaan Terdakwa dan meminta bantuan kepada satuan lainnya yang berada di Labuan Bajo untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.25 WITA Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Koramil 1612-02/Komodo dan anggota Intel Kodim 1612/Manggarai di Home Stay One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
selanjutnya tanggal 4 September 2022 Pasi Intel Kodim 1625/Ngada Letda Inf Adam Natal (Saksi-3) beserta dua anggota Provost Kodim 1625/Ngada menjemput Terdakwa di Koramil 1612-02/Komodo untuk dibawa ke Kodim 1625/Ngada.

4. Bahwa setelah Terdakwa diamankan di Makodim 1625/Ngada kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena masalah keluarga dimana isteri Terdakwa tidak mau resign (berhenti bekerja) dan tidak mau ikut tinggal bersama Terdakwa di tempat tugas Terdakwa dan juga karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Eman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa hutang yang belum Terdakwa bayar sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa telah mengembalikan semua dana satuan Kodim 1625/Ngada yang Terdakwa bawa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sebesar Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Dandim 1625/Ngada yang disaksikan oleh Serka Fikiansyah (Saksi-1) dan Saksi-3 serta Juru Bayar Kodim 1625/Ngada dan anggota Provost Kodim 1625/Ngada.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan Kodim 1625/Ngada, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Fikiansyah.
Pangkat/NRP : Serka/21070457550387.
Jabatan : Bati Niksan.

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 1625/Ngada.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1625/Ngada Jalan
Letjen R. Soeprpto No.2, Kelurahan
Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten
Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 di Makodim 1625/Ngada, namun hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada sejak hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 dari pesan *WhatsApp* grup Intel Kodim 1625/Ngada yang dikirim oleh Komandan Kodim 1625/Ngada sekira pukul 16.00 WITA. Ketika itu Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Pa Sandi Kodim 1625/Ngada atas nama Letda Inf Adam Natal (Saksi-3) dan anggota Intel lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa, karena diketahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dengan membawa dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
3. Bahwa atas perintah Komandan Kodim 1625/Ngada, kemudian Unit Intel Kodim 1625/Ngada melakukan pencarian di rumah kontrakan Terdakwa serta di wilayah Kodim 1625/Ngada dan meminta bantuan kepada Satuan lainnya yang berada di Labuan Bajo untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.25 WITA, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Koramil 1612-02/Komodo dan anggota Intel Kodim 1612/Manggarai di Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cemin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 07.30 WITA, Saksi-3 beserta 2 (dua) anggota Provost Kodim 1625/Ngada menjemput Terdakwa di Koramil 1612-02/Komodo untuk dibawa ke Kodim 1625/Ngada.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 05.45 WITA, Terdakwa tiba di Makodim 1625/Ngada dan kemudian dibawa ke ruangan Unit Intel Kodim 1625/Ngada untuk dimintai keterangan dan pada saat itu Saksi langsung yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa diamankan di Makodim 1625/Ngada, kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena permasalahan keluarga dan juga karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk modal bermain judi *online* rolet dan slot.

7. Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama isteri dan mertua laki-laki Terdakwa mengembalikan semua dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Komandan Kodim 1625/Ngada yang disaksikan oleh Saksi dan Saksi-3 serta Juru Bayar Kodim 1625/Ngada dan anggota Provost Kodim 1625/Ngada. Untuk surat pengembalian uang tersebut disimpan di Staf Intel Kodim 1625/Ngada.
8. Bahwa dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tidak digunakan untuk keperluan Terdakwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada. Karena pada saat Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan, pada saat itu juga langsung dikembalikan oleh Terdakwa secara utuh.
9. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
10. Bahwa seluruh anggota Kesatuan Kodim 1625/Ngada telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai.
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Kesatuan Kodim 1625/Ngada maupun diri

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak sedang mempersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Supriyanto.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/629317.
Jabatan : Pasi Pers.
Kesatuan : Kodim 1625/Ngada.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 27 September 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1 625/Ngada Jalan Letjen R. Soeprpto No. 2, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 saat Saksi berdinasi di Kodim 1625/Ngada, hanya sebatas hubungan kedinasaan antara atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada sejak hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, setelah Terdakwa mengikuti apel pagi, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, karena memiliki permasalahan keluarga, dimana awal mulanya Terdakwa akan menyelesaikan dengan cara mengajukan ijin kepada Komandan Kodim 1625/Ngada, namun sebelum mendapatkan ijin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa sudah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada, selanjutnya pihak Kesatuan menghubungi pihak keluarga Terdakwa yang berada di Lombok dan juga langsung mencari keberadaan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa serta meminta bantuan ke Satuan lain untuk mencari keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Kesatuan maupun rekan-rekannya di Kodim 1625/Ngada, baik melalui telepon maupun melalui surat.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Terdakwa berhasil ditangkap oleh Danramil Labuan Bajo di sebuah Home Stay di daerah Labuan Bajo atas informasi dari anggota Unit Intel Kodim 1625/Ngada.
7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
8. Bahwa seluruh anggota Kesatuan Kodim 1625/Ngada telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan Kodim 1625/Ngada.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Kesatuan Kodim 1625/Ngada maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Adam Natal.
Pangkat/NRP : Letda Inf/626817.
Jabatan : Pa Sandi.
Kesatuan : Kodim 1625/Ngada.
Tempat, tanggal lahir : Ngada, 12 Januari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1625/Ngada Jalan
Letjen R. Soeprpto No. 2, Kelurahan

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinasi di Kodim 1625/Ngada pada bulan Januari 2022, namun hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada sejak hari Senin tanggal 29 Agustus 2022. Pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau rekan-rekan kerja anggota Kodim 1625/Ngada serta tidak pernah memberikan kabar dimana keberadaannya, baik melalui telepon maupun melalui surat.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada, kemudian pihak Kesatuan mencari dan menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Mataram serta meminta bantuan Satuan terdekat yaitu Kodim 1612/Manggarai khususnya Koramil 1612-02/Komodo untuk membantu mencari Terdakwa.
4. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan. Namun, Saksi mendengar dari Komandan Kodim 1625/Ngada, jika Terdakwa membawa uang Kesatuan sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
5. Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, Saksi dapat menghubungi handphone Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan kembali ke Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun setelah itu Saksi dan Terdakwa tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, Saksi dihubungi oleh Letda Inf Esaul Swinglli M.K. (Danramil 1612-02/Komodo) dan menyampaikan jika ada 5 (lima) orang yang melakukan pencarian Terdakwa yang terdiri dari anggota Koramil 1612-02/Komodo yaitu Letda Inf Esaul Swinglli M.K. (Danramil 1612-02/Komodo) dan Peltu Jamaludin (Bati Tuud 1612-02/Komodo), anggota Intel Kodim 1612/Manggarai atas nama Serma A. Hamid, Serka Bulyan dan Sertu Alimudin berhasil menangkap Terdakwa di Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, Saksi beserta anggota Provost Kodim 1625/Ngada yang menjemput Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa ke Kodim 1625/Ngada.

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa setelah Terdakwa diamankan di Makodim 1625/Ngada, kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena permasalahan keluarga. Dimana, isteri Terdakwa tidak berkenan untuk tinggal bersama di Kodim 1625/Ngada dikarenakan isteri Terdakwa saat ini sudah bekerja di Klinik Mataram. Selain itu, Terdakwa mempunyai masalah hutang kepada Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 bertempat di ruangan Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa telah mengembalikan semua dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang diterima langsung oleh Komandan Kodim 1625/Ngada yang disertai dengan bukti surat pengembalian.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
11. Bahwa seluruh anggota Kesatuan Kodim 1625/Ngada telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai.
13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Kesatuan Kodim 1625/Ngada maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer. Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2013 di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian melanjutkan kejuruan di Pusdikkes TNI AD selama 5 (lima) bulan. Kemudian pada tahun 2014 dipindahtugaskan di Denkesyah 09.04.01/Kupang dan selanjutnya, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 ditempatkan di Poskes Kodim 1601/Sumba Timur. Kemudian dipindahtugaskan ke Yonif 742/SWY pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dan sejak bulan Januari 2022 dimutasi ke Kodim 1625/Ngada sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 21130128800894.
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa Terdakwa selama berdinas menjadi anggota TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Satgas RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Yonif 742/SWY pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan telah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Dharma Nusa.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa tidak masuk dinas karena memiliki permasalahan keluarga dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa dan memintanya untuk *resign* (berhenti bekerja) dan ikut Terdakwa tinggal di Bajawa. Namun, isteri Terdakwa tidak mau dengan alasan jika susah mendapatkan pekerjaan di jaman sekarang. Karena isteri Terdakwa tidak mau

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P ikut tinggal bersama Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kecewa dan menonaktifkan handphone selama 3 (tiga) hari. Setelah apel pagi, makan pagi dan kembali ke kontrakan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada untuk menenangkan diri dan menuju ke Labuan Bajo. Kemudian, Terdakwa menginap di penginapan Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa meminjam uang dari Sdr. Eman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal bermain judi *online* rolet dan slot.
 9. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa memutuskan untuk mengaktifkan handphone dan menghubungi orang tua kandung (ibu kandung) Terdakwa hanya untuk mengetahui kabar. Walaupun, Terdakwa mengetahui jika dengan mengaktifkan handphone posisi Terdakwa akan diketahui oleh anggota Kodim 1625/Ngada, maka pada saat itu Terdakwa berpikiran untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1625/Ngada.
 10. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa mendapat kabar dari isteri Terdakwa jika isteri Terdakwa dan anak Terdakwa akan berangkat ke Bajawa menggunakan jalan darat. Sehingga, Terdakwa memutuskan untuk menunggu anak dan isteri Terdakwa tiba di Labuan Bajo sambil Terdakwa terus menghubungi isteri Terdakwa untuk mendapat kabar. Setelah itu, Terdakwa dihubungi oleh Letda Inf Adam Natal (Saksi-3) yang memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih ingin menunggu isteri Terdakwa dan anak Terdakwa tiba di Labuan Bajo dan berangkat bersama-sama ke Bajawa.
 11. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022, Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa, namun tidak mendapatkan jawaban dan menyebabkan Terdakwa menjadi khawatir. Kemudian, Terdakwa memutuskan menunggu sampai ada jawaban dari isteri Terdakwa.
 12. Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan sms dari isteri Terdakwa yang menyatakan jika isteri dan anak Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Labuan Bajo, sehingga Terdakwa memutuskan untuk menunggu di Labuan Bajo untuk sama-sama berangkat ke Bajawa sekaligus kembali ke Kesatuan.
 13. Bahwa sekira pukul 19.25 WITA, pada saat Terdakwa sedang istirahat di penginapan tiba-tiba ada anggota Koramil 1612-02/Komodo datang dan

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P menanyakan identitas Terdakwa. Setelah dijawab oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Koramil 1612-02/Komodo untuk diamankan. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 selaku Pa Sandi Kodim 1625/Ngada untuk dibawa ke Makodim 1625/Ngada.
14. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan. Namun, Terdakwa membawa uang atau dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). Terdakwa telah mengembalikan uang Kesatuan Kodim 1625/Ngada yang dibawa Terdakwa di hadapan Komandan Kodim 1625/Ngada dan Saksi-3, serta terdapat bukti pengembalian berupa surat yang disimpan di Staf Intel Kodim 1625/Ngada.
 15. Bahwa biaya hidup selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada diperoleh dari sisa uang pinjaman BRI Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 16. Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu sisa hutang tersebut dapat dilunasi seluruhnya oleh Terdakwa.
 17. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
 18. Bahwa seluruh anggota Kesatuan Kodim 1625/Ngada telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.
 19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai.
 20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Kesatuan Kodim 1625/Ngada maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sesuai dengan yang diajukan dalam Tuntutan berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1625/Ngada dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1625/Ngada dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat tersebut adalah bukti autentik daftar absensi anggota Kodim 1625/Ngada merupakan bukti berapa lama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada dimana nama Terdakwa juga ada di dalamnya dan benar pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 kolom absen pada nama Terdakwa tertulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, berupa surat tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Serka Fikiansyah (Saksi-1), Kapten Inf Supriyanto (Saksi-2) dan Letda Inf Adam Natal (Saksi-3) yang hadir di

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada dengan membawa uang Kesatuan Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang hadir di persidangan tersebut, jika yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada karena mempunyai permasalahan keluarga dan mempunyai hutang kepada Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk modal bermain judi *online* rolet dan slot.
3. Bahwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang hadir di persidangan tersebut, jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 berhasil ditangkap oleh anggota Koramil 1612-02/Komodo dan anggota Intel Kodim 1612/Manggarai di Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 jika seluruh anggota Kesatuan Kodim 1625/Ngada telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.
5. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi--3 yang hadir di persidangan tersebut, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
6. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi--3 yang hadir di persidangan tersebut, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai. selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Kesatuan Kodim 1625/Ngada maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian rangkaian fakta dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, bukti surat dan petunjuk terungkap adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara keadaan-keadaan yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.
8. Bahwa pada pokoknya keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memang pada Senin tanggal 29 Agustus 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada karena permasalahan keluarga dan permasalahan hutang kepada Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada Terdakwa juga membawa uang Kesatuan Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). Kemudian, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 ada 5 (lima) orang yang melakukan pencarian Terdakwa yang terdiri dari anggota Koramil 1612-02/Komodo yaitu Letda Inf Esaul Swinglli M.K. (Danramil 1612-02/Komodo) dan Peltu Jamaludin (Bati Tuud 1612-02/Komodo), anggota Intel Kodim 1612/Manggarai atas nama Serma A. Hamid, Serka Bulyan dan Sertu Alimudin dan berhasil menangkap Terdakwa di Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai. selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Kesatuan Kodim 1625/Ngada maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
9. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, dapat diterima sebagai alat bukti keterangan Saksi dan menyatakan

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan Terdakwa maupun terkait dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa dihubungkan dengan kesesuaian alat bukti lainnya sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa tidak masuk dinas karena memiliki permasalahan keluarga dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa dan memintanya untuk *resign* (berhenti bekerja) dan ikut Terdakwa tinggal di Bajawa. Namun, isteri Terdakwa tidak mau dengan alasan jika susah mendapatkan pekerjaan di jaman sekarang. Karena isteri Terdakwa tidak mau ikut tinggal bersama Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kecewa dan menonaktifkan handphone selama 3 (tiga) hari. Setelah apel pagi, makan pagi dan kembali ke kontrakan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada untuk menenangkan diri dan menuju ke Labuan Bajo. Kemudian, Terdakwa menginap di penginapan Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.25 WITA, pada saat Terdakwa sedang istirahat di penginapan tiba-tiba ada anggota Koramil 1612-02/Komodo datang dan menanyakan identitas Terdakwa. Setelah dijawab oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Koramil 1612-02/Komodo untuk diamankan. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Terdakwa dijemput oleh Letda Inf Adam Natal (Saksi-3) selaku Pa Sandi Kodim 1625/Ngada untuk dibawa ke Makodim 1625/Ngada untuk selanjutnya dibawa ke Makodim 1625/Ngada untuk dilakukan pemeriksaan.
 - c. Bahwa Terdakwa membawa uang atau dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). Terdakwa telah mengembalikan uang Kesatuan Kodim 1625/Ngada yang dibawa Terdakwa di hadapan Komandan Kodim 1625/Ngada dan Saksi-3, serta

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti pengembalian berupa surat yang disimpan di Staf Intel Kodim 1625/Ngada.

- d. Bahwa seluruh anggota Kesatuan Kodim 1625/Ngada telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.
 - e. Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu sisa hutang tersebut dapat dilunasi seluruhnya oleh Terdakwa.
 - f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
 - g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai. selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Kesatuan Kodim 1625/Ngada maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut yang diberikan di persidangan dalam keadaan bebas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari keterangan para Saksi karena Terdakwa tidak disumpah dalam persidangan sedangkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah.
 - b. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memang pada Senin tanggal 29 Agustus 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada karena permasalahan keluarga dan permasalahan hutang kepada Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan), dimana baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada Terdakwa juga membawa uang Kesatuan Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). Kemudian, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 ada 5 (lima) orang yang melakukan pencarian Terdakwa yang terdiri dari anggota Koramil 1612-02/Komodo yaitu Letda Inf Esaul Swinglli M.K. (Danramil 1612-02/Komodo) dan Peltu Jamaludin (Bati Tuud 1612-02/Komodo), anggota Intel Kodim 1612/Manggarai atas nama Serma A. Hamid, Serka Bulyan dan Sertu Alimudin dan berhasil menangkap Terdakwa di Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai. selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Kesatuan Kodim 1625/Ngada maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

- c. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah bersesuaian dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga tidak ada keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa sesuai tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa dapat diterima karena bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang relevan dan alat bukti petunjuk maka Majelis Hakim akan menjadikan keterangan Terdakwa tersebut sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri", Hakim bebas untuk menilai

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesesuaian keterangan Terdakwa dengan alat bukti lainnya, itulah sebabnya Majelis Hakim di setiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong di dalam persidangan terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri, karena sekalipun Terdakwa menolak dan keberatan atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang ditujukan kepada Terdakwa, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim, sekalipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan yang tidak benar atau berbohong di depan persidangan, semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian Terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif.

Menimbang, bahwa jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer, akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkorelasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk memberatkan pidananya. Demikian juga pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman Terdakwa, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2013 di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian melanjutkan kejuruan di Pusdikkes TNI AD selama 5 (lima) bulan. Kemudian pada tahun 2014 dipindahtugaskan di Denkesyah 09.04.01/Kupang dan selanjutnya, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 ditempatkan di Poskes Kodim 1601/Sumba Timur. Kemudian dipindahtugaskan ke Yonif 742/SWY pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dan sejak bulan Januari 2022 dimutasi ke Kodim 1625/Ngada sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 21130128800894.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis menjadi anggota TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Satgas RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Yonif 742/SWY pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan telah mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana Dharma Nusa.
7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa tidak masuk dinas karena memiliki permasalahan keluarga dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa dan memintanya untuk *resign* (berhenti bekerja) dan ikut Terdakwa tinggal di Bajawa. Namun, isteri Terdakwa tidak mau dengan alasan jika susah mendapatkan pekerjaan di jaman sekarang. Karena isteri Terdakwa tidak mau ikut tinggal bersama Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kecewa dan menonaktifkan handphone selama 3 (tiga) hari. Setelah apel pagi, makan pagi dan kembali ke kontrakan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada untuk menenangkan diri dan menuju ke Labuan Bajo. Kemudian, Terdakwa menginap di penginapan Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Bahwa benar pada hari yang sama, Terdakwa meminjam uang dari Sdr. Eman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal bermain judi *online* rolet dan slot.
9. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WITA Komandan Kodim 1625/Ngada selanjutnya mengirimkan pesan *WhatsApp* grup Intel Kodim 1625/Ngada. Ketika itu Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Pa Sandi Kodim 1625/Ngada atas nama Letda Inf Adam Natal (Saksi-3) dan anggota Intel lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa, karena diketahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dengan membawa dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
10. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin Komandan Kodim 1625/Ngada, kemudian atas perintah Komandan Kodim 1625/Ngada, Unit Intel Kodim 1625/Ngada melakukan pencarian di rumah kontrakan Terdakwa serta di wilayah Kodim 1625/Ngada dan menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Lombok (Mataram) serta meminta bantuan Satuan terdekat yaitu Kodim 1612/Manggarai khususnya Koramil 1612-02/Komodo untuk membantu mencari Terdakwa.

11. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan-rekannya di Kodim 1625/Ngada, baik melalui telepon maupun melalui surat.
12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa memutuskan untuk mengaktifkan handphone dan menghubungi orang tua kandung (ibu kandung) Terdakwa hanya untuk mengetahui kabar. Walaupun, Terdakwa mengetahui jika dengan mengaktifkan handphone posisi Terdakwa akan diketahui oleh anggota Kodim 1625/Ngada, maka pada saat itu Terdakwa berpikiran untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1625/Ngada.
13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa mendapat kabar dari isteri Terdakwa jika isteri Terdakwa dan anak Terdakwa akan berangkat ke Bajawa menggunakan jalan darat. Sehingga, Terdakwa memutuskan untuk menunggu anak dan isteri Terdakwa tiba di Labuan Bajo sambil Terdakwa terus menghubungi isteri Terdakwa untuk mendapat kabar. Setelah itu, Terdakwa dihubungi oleh Letda Inf Adam Natal (Saksi-3) yang memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih ingin menunggu isteri Terdakwa dan anak Terdakwa tiba di Labuan Bajo dan berangkat bersama-sama ke Bajawa.
14. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022, Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa, namun tidak mendapatkan jawaban dan menyebabkan Terdakwa menjadi khawatir. Kemudian, Terdakwa memutuskan menunggu sampai ada jawaban dari isteri Terdakwa.
15. Bahwa benar selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan sms dari isteri Terdakwa yang menyatakan jika isteri dan anak Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Labuan Bajo sehingga Terdakwa memutuskan untuk menunggu di Labuan Bajo untuk sama-sama berangkat ke Bajawa sekaligus kembali ke Kesatuan.
16. Bahwa benar sekira pukul 19.25 WITA, pada saat Terdakwa sedang istirahat di penginapan Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tiba-tiba ada anggota Koramil 1612-02/Komodo datang dan menanyakan identitas Terdakwa. Setelah dijawab oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Koramil 1612-02/Komodo untuk diamankan. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 selaku Pa Sandi Kodim 1625/Ngada untuk dibawa ke Makodim 1625/Ngada dan dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Kodim 1625/Ngada. Dengan demikian, lama waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan di Makodim 1625/Ngada, kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena permasalahan keluarga dan juga karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk modal bermain judi *online* rolet dan slot.
18. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di ruangan Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa bersama isteri dan mertua laki-laki Terdakwa mengembalikan semua dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Komandan Kodim 1625/Ngada yang disaksikan oleh Serka Fikiansyah (Saksi-1) dan Saksi-3 serta Juru Bayar Kodim 1625/Ngada dan anggota Provost Kodim 1625/Ngada yang disertai dengan bukti surat pengembalian yang disimpan di Staf Intel Kodim 1625/Ngada.
19. Bahwa benar uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu sisa hutang tersebut dapat dilunasi seluruhnya oleh Terdakwa.
20. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu dimana tidak lebih lama dari 30 (tiga

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P puluh) hari.

21. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada selama 6 (enam) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
22. Bahwa benar menurut Saksi-1, Kapten Inf Supriyanto (Saksi-2), Saksi-3 dan seluruh anggota Kesatuan Kodim 1625/Ngada telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.
23. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai.
24. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Kesatuan Kodim 1625/Ngada maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Tidak Hadir Tanpa Ijin", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 001/2023/Pan.13/PM/2023 tentang permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Kesatuan Garuda dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2013 di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian melanjutkan kejuruan di Pusdikkes TNI AD selama 5 (lima) bulan. Kemudian pada tahun 2014 dipindahtugaskan di Denkesyah 09.04.01/Kupang dan selanjutnya, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 ditempatkan di Poskes Kodim 1601/Sumba Timur. Kemudian dipindahtugaskan ke Yonif 742/SWY pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dan sejak bulan Januari 2022 dimutasi ke Kodim 1625/Ngada sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 21130128800894.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, memang benar Terdakwa adalah orang perorangan merupakan prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 21130128800894 yang mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas dan mampu memberikan jawaban dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer"

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah, pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah, tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.
- Yang dimaksud "Tanpa izin" adalah, pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa tidak masuk dinas karena memiliki permasalahan keluarga dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa dan memintanya untuk *resign* (berhenti bekerja) dan ikut Terdakwa tinggal di Bajawa. Namun, isteri Terdakwa tidak mau dengan alasan jika susah mendapatkan pekerjaan di jaman sekarang. Karena isteri Terdakwa tidak mau ikut tinggal bersama Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kecewa dan menonaktifkan handphone selama 3 (tiga) hari. Setelah apel pagi, makan pagi dan kembali ke kontrakan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada untuk menenangkan diri dan menuju ke Labuan Bajo. Kemudian, Terdakwa menginap di penginapan Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa benar pada hari yang sama, Terdakwa meminjam uang dari Sdr. Eman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal bermain judi *online* rolet dan slot.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WITA Komandan Kodim 1625/Ngada selanjutnya mengirimkan pesan *WhatsApp* grup Intel Kodim 1625/Ngada. Ketika itu Komandan Kodim 1625/Ngada memerintahkan Pa Sandi Kodim 1625/Ngada atas nama Letda Inf Adam Natal (Saksi-3) dan anggota Intel

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya untuk mencari keberadaan Terdakwa, karena diketahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dengan membawa dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada, kemudian atas perintah Komandan Kodim 1625/Ngada, Unit Intel Kodim 1625/Ngada melakukan pencarian di rumah kontrakan Terdakwa serta di wilayah Kodim 1625/Ngada dan menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Lombok (Mataram) serta meminta bantuan Satuan terdekat yaitu Kodim 1612/Manggarai khususnya Koramil 1612-02/Komodo untuk membantu mencari Terdakwa.
5. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan-rekannya di Kodim 1625/Ngada, baik melalui telepon maupun melalui surat.
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa memutuskan untuk mengaktifkan handphone dan menghubungi orang tua kandung (ibu kandung) Terdakwa hanya untuk mengetahui kabar. Walaupun, Terdakwa mengetahui jika dengan mengaktifkan handphone posisi Terdakwa akan diketahui oleh anggota Kodim 1625/Ngada, maka pada saat itu Terdakwa berpikiran untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1625/Ngada.
7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa mendapat kabar dari isteri Terdakwa jika isteri Terdakwa dan anak Terdakwa akan berangkat ke Bajawa menggunakan jalan darat. Sehingga, Terdakwa memutuskan untuk menunggu anak dan isteri Terdakwa tiba di Labuan Bajo sambil Terdakwa terus menghubungi isteri Terdakwa untuk mendapat kabar. Setelah itu, Terdakwa dihubungi oleh Letda Inf Adam Natal (Saksi-3) yang memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih ingin menunggu isteri Terdakwa dan anak Terdakwa tiba di Labuan Bajo dan berangkat bersama-sama ke Bajawa.
8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022, Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa, namun tidak mendapatkan jawaban dan menyebabkan Terdakwa menjadi khawatir. Kemudian, Terdakwa memutuskan menunggu sampai ada jawaban dari isteri

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan sms dari isteri Terdakwa yang menyatakan jika isteri dan anak Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Labuan Bajo sehingga Terdakwa memutuskan untuk menunggu di Labuan Bajo untuk sama-sama berangkat ke Bajawa sekalian kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa benar sekira pukul 19.25 WITA, pada saat Terdakwa sedang istirahat di penginapan Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tiba-tiba ada anggota Koramil 1612-02/Komodo datang dan menanyakan identitas Terdakwa. Setelah dijawab oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Koramil 1612-02/Komodo untuk diamankan. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 selaku Pa Sandi Kodim 1625/Ngada untuk dibawa ke Makodim 1625/Ngada dan dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Kodim 1625/Ngada. Dengan demikian, lama waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan di Makodim 1625/Ngada, kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena permasalahan keluarga dan juga karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk modal bermain judi *online* rolet dan slot.
12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di ruangan Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa bersama isteri dan mertua laki-laki Terdakwa mengembalikan semua dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Komandan Kodim 1625/Ngada yang disaksikan oleh Serka Fikiansyah (Saksi-1) dan Saksi-3 serta Juru Bayar Kodim 1625/Ngada dan anggota Provost Kodim 1625/Ngada yang disertai dengan bukti surat

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengembalian yang disimpan di Staf Intel Kodim 1625/Ngada.

13. Bahwa benar uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu sisa hutang tersebut dapat dilunasi seluruhnya oleh Terdakwa.
14. Bahwa benar menurut Saksi-1, Kapten Inf Supriyanto (Saksi-2), Saksi-3 dan seluruh anggota Kesatuan Kodim 1625/Ngada telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa tidak masuk dinas karena memiliki permasalahan keluarga dan mempunyai hutang kepada Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah itu sisa hutang tersebut dapat dilunasi seluruhnya oleh Terdakwa. Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada membawa dana Kesatuan Kodim sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun setelah itu Terdakwa mengembalikan semua dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada tersebut kepada Komandan Kodim 1625/Ngada yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-3 serta Juru Bayar Kodim 1625/Ngada dan anggota Provost Kodim 1625/Ngada yang disertai dengan bukti surat pengembalian yang disimpan di Staf Intel Kodim 1625/Ngada. Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan-rekannya di Kodim 1625/Ngada, baik melalui telepon maupun melalui surat. Dimana menurut Saksi-1, Kapten Inf Supriyanto (Saksi-2), Saksi-3 dan seluruh anggota Kesatuan Kodim 1625/Ngada telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinasi di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”.

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa tidak masuk dinas karena memiliki permasalahan keluarga dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa dan memintanya untuk *resign* (berhenti bekerja) dan ikut Terdakwa tinggal di Bajawa. Namun, isteri Terdakwa tidak mau dengan alasan jika susah mendapatkan pekerjaan di jaman sekarang. Karena isteri Terdakwa tidak mau ikut tinggal bersama Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kecewa dan menonaktifkan handphone selama 3 (tiga) hari. Setelah apel pagi, makan pagi dan kembali ke kontrakan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kodim 1625/Ngada untuk menenangkan diri dan menuju ke Labuan Bajo.

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Terdakwa menginap di penginapan Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, Kesatuan Kodim 1625/Ngada maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, jika selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Kodim 1625/Ngada maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

- Yang dimaksud dengan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah, bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa tidak masuk dinas karena memiliki permasalahan keluarga dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa dan memintanya untuk *resign* (berhenti bekerja) dan ikut Terdakwa tinggal di Bajawa. Namun, isteri Terdakwa tidak mau dengan alasan jika susah mendapatkan pekerjaan di jaman sekarang. Karena isteri Terdakwa tidak mau ikut tinggal bersama Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa kecewa dan menonaktifkan handphone selama 3 (tiga) hari. Setelah apel pagi, makan pagi dan kembali ke kontrakan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1625/Ngada untuk menenangkan diri dan menuju ke Labuan Bajo.

Kemudian, Terdakwa menginap di penginapan Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bahwa benar selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan sms dari isteri Terdakwa yang menyatakan jika isteri dan anak Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Labuan Bajo sehingga Terdakwa memutuskan untuk menunggu di Labuan Bajo untuk sama-sama berangkat ke Bajawa sekalian kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.25 WITA, pada saat Terdakwa sedang istirahat di penginapan Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tiba-tiba ada anggota Koramil 1612-02/Komodo datang dan menanyakan identitas Terdakwa. Setelah dijawab oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Koramil 1612-02/Komodo untuk diamankan. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 selaku Pa Sandi Kodim 1625/Ngada untuk dibawa ke Makodim 1625/Ngada dan dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel Kodim 1625/Ngada. Dengan demikian, lama waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu dimana tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada selama 6 (enam) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, jika selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin dari Komandan Kodim 1625/Ngada sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan peniadaan/penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada dengan membawa dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 dengan cara ditangkap oleh anggota Koramil 1612-02/Komodo di Home Stay Flores One Love Jalan Frans Nala Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa merupakan suatu perwujudan lemahnya disiplin, rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kedinasan. Dimana seluruh anggota Kesatuan Kodim 1625/Ngada telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Kodim 1625/Ngada, namun pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut. Pada prinsipnya Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak semestinya dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 1625/Ngada serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena dilatarbelakangi permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa tidak mau *resign* (berhenti bekerja) serta ikut tinggal di Bajawa karena susah mendapatkan pekerjaan dan juga memiliki permasalahan hutang dengan Sdr. Eman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana dari pengembalian uang tersebut, masih terdapat sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga, membuat Terdakwa kecewa serta menonaktifkan handphone selama 3 (tiga) hari dan meninggalkan Kesatuan Kodim 1625/Ngada tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 1625/Ngada atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir keempat dan keenam.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Kodim 1625/Ngada pada khususnya.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan serta dapat menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Kodim 1625/Ngada yang dibebankan kepada Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit selama pemeriksaan di persidangan.
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/1/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa selama berdinasnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Terdakwa masih muda dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Kodim 1625/Ngada pada khususnya dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari.
7. Terdakwa telah mengembalikan semua dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Komandan Kodim 1625/Ngada yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-3 serta Juru Bayar Kodim 1625/Ngada dan anggota Provost Kodim 1625/Ngada yang disertai dengan bukti surat pengembalian yang disimpan di Staf Intel Kodim 1625/Ngada.
8. Terdakwa telah melunasi seluruhnya sisa hutang uang sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam dari Sdr. Eman dari total uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa telah meminta maaf baik kepada Kesatuan Kodim 1625/Ngada, Komandan Kodim 1625/Ngada, orang tua dan isteri Terdakwa, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan 1 (satu) orang anak yang membutuhkan biaya sekolah, Terdakwa menyesali serta mengakui perbuatannya dan

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa telah mengembalikan semua dana Kesatuan Kodim 1625/Ngada yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejumlah Rp92.690.637,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Komandan Kodim 1625/Ngada yang disaksikan oleh Serka Fikiansyah (Saksi-1) dan Saksi-3 serta Juru Bayar Kodim 1625/Ngada dan anggota Provost Kodim 1625/Ngada yang disertai dengan bukti surat pengembalian yang disimpan di Staf Intel Kodim 1625/Ngada serta Terdakwa telah melunasi seluruhnya sisa hutang uang sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam dari Sdr. Eman dari total uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1625/Ngada dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhamad Maulana Nasyron Aziz**, Sersan Satu NRP 21130128800894, terbukti secara sah dan meyakinkan
Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 2-K/PM III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama melakukan tindak pidana:
"Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1625/Ngada dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H. Letkol Chk 2910046530370 dan Panitera Pengganti I Nyoman Dharma Setyawan, S.H., Letda Chk NRP 21050263690586 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota I

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.
Letda Chk NRP 21050263690586